



**PUTUSAN**

Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lmj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara antara :

**ARIF ROHMAN** : Tempat/Tgl. Lahir Lumajang/01 Juni 1959, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 64 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Curahwedi RT.001 RW.012 Desa Jatiroto, Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Pendidikan SD, untuk selanjutnya disebut sebagai

**-----Penggugat ;**

Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama ALI ISKANDAR, S.H., M.H., Tempat/Tgl. Lahir Ngawi/11 September 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perum Pondok Benowo Indah Blok S/6 Surabaya, Pekerjaan Advokat, Status Kawin, Pendidikan S.2, No. Induk Anggota PERADI 1904183, Tanggal berakhirnya KTPA 31-12-2024, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan hukum di Perum Pondok Benowo Indah Blok S/6 RT.04 RW.07 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Nopember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang dibawah Register Pendaftaran Surat Kuasa Nomor : 187/Hk.Pdt/11/2023/PN Lmj tanggal 24 Nopember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai

**-----Kuasa Penggugat;**

**I a w a n**

- H. M. KHOTIBIN ABDULLAH** : Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Krajan RT.01 RW.04 Desa Jatiroto Kecamatan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkerjaan Swasta, untuk selanjutnya disebut sebagai

## -Tergugat I;

2. **MUKAMAL** : Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Krajan RT.01 RW. 05 Desa Jatiroto Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember, Perkerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai

## -----Tergugat II;

Dalam hal ini **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

3. **SANIMA** : Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Curah Wedi RT.02 RW.12 (sekarang RW.14) Desa Jatiroto Kecamatan Jatiroto Kab. Lumajang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

4. **BUNA** : Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Curah Wedi RT.04 RW.14 Desa Jatiroto Kecamatan Jatiroto Kab. Lumajang, untuk selanjutnya disebut sebagai
- ## -----Turut Tergugat II;

5. **MISTIA** : Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Curah Wedi RT.06 RW.11 Desa Jatiroto Kecamatan Jatiroto Kab. Lumajang, untuk selanjutnya disebut sebagai
- ## -----Turut Tergugat III;

6. **MUALI ASMADI** : Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Curah Wedi RT.01 RW.12 (sekarang RW.14) Desa Jatiroto

Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lmj



Kecamatan Jatiroto Kab. Lumajang, untuk selanjutnya  
disebut sebagai

-----  
**--Turut Tergugat IV;**

7. **SLAMET SUKUR** : Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam,  
Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Krajan  
RT.02 RW.01 Desa Jatiroto Kecamatan Sumber Baru Kab.  
Jember, untuk selanjutnya disebut sebagai **--Turut Tergugat  
V;**

Dalam hal ini **Turut Tergugat I** sampai dengan Turut  
**Tergugat V** untuk selanjutnya disebut sebagai **-----Para  
Turut Tergugat;**

Dalam hal ini Para Tergugat dan Para Turut Tergugat diwakili  
oleh Kuasa Hukumnya bernama : 1. EDRUS ADHA  
ALHASANI, S.H., 2. ABDUL ROKHIM, S.H, M.Si., Keduanya  
Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor hukum EDRUS  
ADHA ALHASANI, S.H. beralamat di Dusun Laok lorong  
RT.004 RW.010 Desa Kerpangan Kecamatan Leces  
Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
No. : 01/Pdt-PN.Lmj/EA2/II/2024 tanggal 12 Februari 2024  
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Lumajang dibawah Register Pendaftaran Surat Kuasa  
Nomor : 29/Hk.Pdt/2/2024/PN Lmj tanggal 15 Februari 2024,  
untuk selanjutnya disebut sebagai

-----**Kuasa  
Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan  
dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan  
persidangan yang bersangkutan ;

Halaman 3 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lmj



**TENTANG DUDUK PERKARNYA;**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dalam surat gugatannya tertanggal 23 Nopember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 24 Nopember 2023 dibawah Register Perkara Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Lmj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan pemilik yang berhak atas (dua) bidang tanah di dusun Curahwedi desa Kaliboto lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang sekarang menjadi dusun Curah wedi Desa Jatiroto Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang tercatat dalam buku Leter C desa Nomor ; 934 Persil 48 Klas,S III luas 7400 Meter<sup>2</sup> dan Persil 28 Klas D IV seluas 830 M<sup>2</sup> dan seluas 7.770 M<sup>2</sup> atas nama ATMARI ibu kandung dari Penggugat. dengan batas-batas :

Utara : Sumar;  
Timur : Selokan, Senemo;  
Selatan : Selokan, Sapari;  
Barat : Selokan;  
dan sebidang tanah dengan batas-batas :  
Utara : Jalan Raya;  
Timur : Riksum, H Abdullah;  
Selatan : Atmari;  
Barat : P Dul Mukti;

2. Bahwa tanah sebagaimana tersebut diatas diakui milik ATMARI seorang laki-laki berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor : 25/Pdt.G/2000/PN Lmj tanggal 28 Agustus 2000 yang amarnya sebagai berikut:

2. 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. 2. Menyatakan tanah sengketa I, sebidang tanah di desa Kaliboto Kecamatan Jatiroto Kabupaten lumajang Pethok C No, 934 Persil No, 48 Klas S III luas 7400 M2 dengan batas-batas :

Utara : Sumar;  
Timur : Selokan, Senemo;  
Selatan : Selokan, Sapari;  
Barat : Selokan;

Dan II sebidang tanah desa Kaliboto Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Pethok C No. 934 Persil 28 Klas D IV seluas 830 M2 dan 7,770 M2 dengan batas-batas :

Utara : Jalan Raya;  
Timur : Riksum, H Abdullah;  
Selatan : Atmari (tanah sengketa I);  
Barat : P Dul Mukti;

Adalah harta peninggalan almarhum Atmari, kakak dari P Sahri alias Biarsam (ayah Para Penggugat, Turut Tergugat XIV dan suami Turut Tergugat XIII sebagaimana tercantum dalam pethok C Nomor 934 Desa kaloboto Kecamatan Jati Rota Kabupaten Lumajang;

2. 3. Menyatakan demi hukum bahwa Para Penggugat Turut Tergugat XIII dan Turut Tergugat XIV adalah ahli waris dari P Syahri alias Biarsam cucu Atmari yang berhak atas tanah sengketa I dan II;
2. 4 Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I s/d XII yang telah menguasai tanah sengketa I dan II tanpa alas hak yang sah dan benar adalah perbuatan melawan hukum;
2. 5 .Menghukum oleh karenanya Tergugat I s/d XII atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa I dan II kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban tanggungan berupa apapun juga bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;

*Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 6 .Menyatakan demi hukum bahwa sewa menyewa tiga kedok dari tanah sengketa I antara Tergugat I dengan Tergugat XII adalah tidak sah dan batal demi hukum;
2. 7. .Menghukum Turut Tergugat XIII dan Turut Tergugat IX untuk tunduk pada bunyi putusan ini ;
2. 8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp.350,000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
2. 9. .Menolak tuntutan gugatan Penguat untuk selain dan selebihnya;
3. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor : 25/Pdt.G/2000/PN Lmj tanggal 28 Agustus 2000 para Penggugat (sekarang Para Turut Tergugat) telah berhasil menguasai dan menggarap sebagian tanah sengketa I dan sebagian tanah sengketa II yang kemudian dialihkan hak penguasaan dan penggarapannya kepada pihak lain yang sampai sekarang ini kepada para Tergugat;
4. Bahwa sebagian tanah sengketa I Pethok C nomor 934 Persil 48 Klas S III seluas 7400 Meter<sup>2</sup> yang sekarang hak penguasaan dan penggarapannya dilakukan oleh TERGUGAT I (H.M KHOTIBIN ABDULLAH) sedangkan sebagian tanah sengketa II Pethok C Nomor 934 Persil 28 klas D IV seluas 7770 Meter<sup>2</sup> hak penguasaan dan penggarapannya dilakukan oleh TERGUGAT II (MU KAMAL) yang masing-masing diterima dari Para Turut Tergugat;
5. Bahwa setelah tanah hak milik atas nama Atmari ibu kandung dari Penggugat dikuasai dengan dasar Putusan Pengadilan Negeri Lumajang nomor 25 /Pdt.G/ 2000.PN Lmj tanggal 28 Agustus 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat berusaha untuk mengembalikan hak-haknya tersebut dengan melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;
6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peninjauan Kembali Nomor : 43 PK /PDT / 2014 tanggal 28 Mei 2014 adalah sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Halaman 6 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ARIF ROHMAN** tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor : 25/Pdt.G/2000/PN Lmj tanggal 28 Agustus 2000;

## MENGADILI KEMBALI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa dengan adanya Putusan Peninjauan Kembali Nomr : 43 PK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2014 maka semua hak-hak yang didapat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor : 25/Pdt.G/2000/PN Lmj tanggal 28 Agustus 2000 batal demi hukum atau tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dari semua akibatnya termasuk pengalihan atau penerimaan hak Penguasaan dan penggarapan obyek tanah sengketa yang diterima oleh Para TERGUGAT;
8. Bahwa dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 43 PK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2014 tanah yang terletak di dusun Curahwedi desa Kaliboto Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang yang sekarang Desa Jatiroto Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Pethok C No. 934 Persil 48 Klas S.III seluas 7400 M2 dan Persil 28 Klas D. IV seluas 830 M2 danpersil 28 klas D.IV seluas 7,770 M2 kembali menjadi atas nama ATMARI ibu kandung dari Penggugat;
9. Bahwa oleh karena **PENGGUGAT** sebagai pihak yang dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** maka patut menurut hukum apabila **PENGGUGAT** berhak dan sah menurut hukum serta mempunyai kapasitas/legalitas untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini. ( pasal 1365 KUH Perdata “ *Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*”.);

Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa **PARA TERGUGAT** dalam menguasai dan menggarap objek sengketa alas haknya telah dibatalkan oleh Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 43 PK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2014 sehingga tidak memiliki alas hak yang sah menurut hukum sehingga sangat merugikan Penggugat sejak Putusan Peninjauan Kembali tanggal 28 Mei 2014 hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Lumajang ;
11. Bahwa, oleh karena penguasaan dan penggarapan terhadap objek sengketa yang dilakukan **PARA TERGUGAT** adalah Perbuatan Melanggar Hukum maka patut menurut hukum apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini menghukum kepada **PARA TERGUGAT** atau siapa saja yang menguasai, menggarap objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa kepada **PENGGUGAT** dalam keadaan kosong, baik dan benar;
12. Bahwa karena **PARA TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan melawan hukum yang mana menguasai dan menggarap objek sengketa bila dihitung untuk membayar uang sewa /ganti rugi kepada **PENGGUGAT** sejak Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 43 PK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan gugatan ini diajukan pada bulan Nopember 2023 kurang lebih selama 9 (sembilan) tahun yang setiap tahunnya dihitung sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) =  $9 \times \text{Rp.15.000.000,} = \text{Rp. 135.000.000,-}$  untuk setiap onyek sengketa dengan demikian jumlah sewa atau ganti rugi yang harus dibayar oleh **PARA TERGUGAT** masing-masing sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat hingga seluruh kerugian dibayar;
13. Bahwa karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** adalah mengakibatkan kerugian lainnya bagi Penggugat dimana Penggugat harus mengeluarkan biaya-biaya atas perbuatan Para Tergugat dan termasuk pula kerugian immateriil hal mana yang semuanya patut dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maka sangat beralasan apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian Imateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 8 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lmj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena **PARA TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melanggar hukum maka patut dan adil dihukum untuk membayar ongkos atau biaya yang timbul dalam perkara ini;
15. Bahwa karena gugatan ini memedomani pasal 180 *Het Indlandsch Reglement (HIR)* maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, banding maupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan uraian dan pemaparan sebagaimana tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Cq. Majelis Hakim penerima berkas, pemeriksa dan yang mengadili dalam gugatan ini agar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor : 25/Pdt.G/2000/PN Lmj tanggal 28 Agustus 2000 dibatalkan dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 43 PK/ PDT/ 2014 tanggal 28 Mei 2014;
3. Menyatakan pengalihan dan penerimaan hak penguasaan dan penggarapan tanah sengketa yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor : 25/Pdt.G/2000/PN Lmj tanggal 28 Agustus 2000 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan atau tidak berlaku atau dibatalakan ;
4. Menyatakan bahwa penguasaan dan Penggarapan obyek sengketa yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** adalah Pebuatan melawan hukum;
5. Menghukum kepada **PARA TERGUGAT** atau siapa saja yang menguasai, dan menggarap objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa kepada **PENGUGAT** dalam keadaan kosong, baik dan benar tanpa beban tanggungan berupa apapun juga bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
6. Menyatakan tanah yang terletak di dusun Curahwedi desa Kaliboto Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang yang sekarang Desa Jatiroto

Halaman 9 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Pethok C No. 934 Persil 48 Klas S.III seluas 7400 M<sup>2</sup> dan Persil 28 Klas D IV seluas 830 M<sup>2</sup> dan seluas 7,770 M<sup>2</sup> kembali atas nama ATMARI ibu kandung dari Penggugat;

7. Menghukum PARA TERGUGAT masing-masing untuk membayar ganti rugi selama 9 tahun x Rp. 15000.000,- (lima belas juta rupiah) = Rp. 135.000.000,-(seratus tiga puluh lima juta rupiah) hingga seluruh kerugian dibayar lunas;
  8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian Imateriil yang timbul bila di hargai dengan uang sebesar Rp. 500 000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
  9. Menghukum Para Turut Tergugat untuk melaksanakan bunyi putusan ini;
  10. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Para Tegugat;
- dan Atau apabila Pengadilan Negari Lumajang Cq Majelis hakim pemeriksa perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, pihak Penggugat prinsipal tidak hadir namun datang menghadap Kuasanya di persidangan bernama ALI ISKANDAR, S.H., M.H., semula pihak Tergugat I, pihak Tergugat II dan pihak Turut Tergugat V masing-masing prinsipal datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan pihak Turut Tergugat IV semula masing-masing tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana surat relaas panggilan sidang tanggal 06 Desember 2023, tanggal 14 Desember 2023, tanggal 28 Desember 2023 dan tanggal 10 Januari 2024 serta tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan namun pada persidangan berikutnya yaitu pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 hadir dan datang menghadap Kuasanya di persidangan bernama EDRUS ADHA ALHASANI, S.H. dan ABDUL ROKHIM, S.H, M.Si.;

Halaman 10 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, pihak Kuasa Penggugat dan pihak Tergugat I, pihak Tergugat II dan pihak Turut Tergugat V masing-masing datang menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka ditempuh upaya Mediasi dan sebelum ditunjuk Mediator terhadap perkara a quo, berdasarkan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan khususnya Pasal 17 ayat (6), oleh karena para pihak masing-masing hadir di persidangan maka Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan Penjelasan mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan kepada para pihak sebagaimana diatur didalam Pasal 17 ayat (7) dan selanjutnya atas Penjelasan mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut, para pihak dalam perkara tersebut telah menyatakan di persidangan bahwa para pihak memperoleh Penjelasan Prosedur Mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara, memahami dengan baik prosedur mediasi, dan bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik, yang selanjutnya para pihak di persidangan menandatangani formulir Penjelasan Prosedur Mediasi tertanggal 30 Maret 2022 tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui upaya perdamaian (Mediasi) dan atas kesepakatan para pihak menyerahkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menunjuk Mediator, selanjutnya Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk seorang Mediator bernama PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lumajang berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lmj tanggal 10 Januari 2024, namun upaya perdamaian (Mediasi) tersebut tidak berhasil (gagal) sebagaimana tertuang dalam Laporan hasil Mediasi tanggal 24 Januari 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

*Halaman 11 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lmj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena proses Mediasi telah dinyatakan gagal maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya yakni pembacaan surat gugatan Penggugat yang dibacakan di persidangan pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 dimana Penggugat melalui Kuasanya menyatakan ada perubahan pada gugatan sebagaimana tertuang dalam perubahan surat gugatan (yang telah diperbaiki) dan dilakukan perbaikan/*renvoi* di persidangan yang terlampir pada berkas perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Hakim Ketua Pemeriksa Perkara setelah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan persidangan secara elektronik dan atas penjelasan tersebut, para pihak masing-masing menyatakan persetujuan dan bersedia melakukan persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud yang selanjutnya para pihak di persidangan menandatangani formulir persetujuan tertulis untuk beracara secara elektronik tertanggal 05 Februari 2024 tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban dan eksepsinya secara tertulis tertanggal 22 Februari 2024 yang diajukan melalui persidangan secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, pada pokoknya sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI ;

### 1. Kompetensi Absolut;

- Bahwa, Penggugat mengaku sebagai Ahli waris/anak dari Ibu Atmari (Alm) sedangkan Para Tergugat adalah Ahli waris dari Bapak Atmari

*Halaman 12 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lmj*



sehingga keliru jika Penggugat mengajukan Gugatan gugatannya ke Pengadilan Negeri Lumajang ;

- Bahwa Para Pihak beragama islam dan perkara ini adalah Perkara Waris Bapak/Ibu Atmari (Alm.) dengan demikian perkara tersebut jelas dan terang adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Lumajang sehingga Pengadilan Negeri Lumajang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini dan haruslah dinyatakan tidak Gugatan tidak dapat diterima;

## **2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;**

- Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan perdatanya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor : 25/Pdt.G/2000/PN.Lmj tanggal 28 Agustus 2000 yang telah memberi putusan, Mengadili : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian, dst...;
- Dan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lumajang tersebut telah diajukan Peninjauan Kembali (PK) oleh Penggugat ke Mahkamah Agung dengan Nomor : 43 PK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2014 yang putusannya Menerima Peninjauan kembali Penggugat dan mengadili kembali : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Dengan demikian Pengajuan perkara berdasarkan pada Putusan Pengadilan negeri Lumajang Nomor : 25/Pdt.G/2000/PN.Lmj maka sepatutnya seluruh pihak yang ada dalam perkara tersebut diikutsertakan sebagai pihak ;

Dan dalam perkara ini ada beberapa pihak yang seharusnya diikutsertakan tetapi tidak dijadikan pihak yaitu : ATMI/Penggugat I atau ahli warisnya dan seluruh Para Turut Tergugat dalam Nomor : 25/Pdt.G/2000/PN.Lmj ;

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lumajang harus menjadi pihak dalam perkara aquo dikarenakan kedua objek tersebut telah bersertifikat hak milik No. 242 Desa Jatiroto atas nama

*Halaman 13 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lmj*



Maryamah dan bersertifikat hak milik No. 32 Desa Jatiroto atas nama Yuliana ;

- Dengan tidak dimasukkannya sebagian pihak yang seharusnya masuk sebagai pihak tersebut maka gugatan Penggugat cacat formal dan tidak lengkap, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

**3. Gugatan Penggugat Kabur;**

- Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan perdatanya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Peninjauan Kembali (PK) dengan Nomor : 43 PK/PDT /2014 tanggal 28 Mei 2014 yang memberi putusan Mengadili kembali perkara Nomor : 25/Pdt.G /2000/PN.Lmj dan Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Dan Penggugat tidak menguraikan secara jelas atas dasar pertimbangan apa Majelis hakim Peninjauan Kembali (PK) menyatakan tidak dapat diterima gugatan perkara Nomor : 25/Pdt.G/2000/PN.Lmj mengingat Putusan tidak dapat diterima tersebut lebih pada formalitas gugatan dan tidak memutus pokok perkaranya ;
- Dengan tidak sempurnanya Gugatan tersebut maka gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

**B. DALAM KONVENSI;**

1. Bahwa, Terhadap Jawaban Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam jawaban dan terulang kembali dalam Jawaban dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa tidak benar, Penggugat mengaku sebagai pemilik 2 (dua) bidang tanah di Dsn. Curahwedi Ds. Kaliboto Lor Kec. Jatiroto Kab. Lumajang sekarang menjadi Dsn. Curahwedi Ds. Jatiroto Kec. Jatiroto Kab.

*Halaman 14 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lmj*





Lumajang tercatat dalam buku Letter C Desa Nomor ; 934 Persil 48 Klas S III luas 7.400 M2 dan Persil 28 Klas D IV seluas 830 M2 dan seluas 7.770 M2 atas nama ATMARI dengan batas-batas :

- Utara : Sumar;
- Timur : Selokan, Senemo;
- Selatan : Selokan, Sapari;
- Barat : Selokan;

Dan sebidang tanah dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Raya;
- Timur : Riksum, H. Abdullah;
- Selatan : Atmari;
- Barat : P Dul Mukti;

3. Bahwa sudah benar, Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor : 25/Pdt.G /2000/PN. Lmj tanggal 28 Agustus 2000 yang amarnya berbunyi, Mengadili :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah sengketa I, sebidang tanah di Ds. Kaliboto Lor Kec. Jatiroto Kab. Lumajang Pethok C No. 934 Persil No. 48 Klas S III luas 7.400 M2 dengan batas-batas :

- Utara : Sumar;
- Timur : Selokan, Senemo;
- Selatan : Selokan, Sapari;
- Barat : Selokan;

Dan II sebidang tanah desa Kaliboto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang Pethok C No. 934 Persil 28 D IV seluas 830 M2 dan 7.770 M2 dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Raya;
- Timur : Riksum, H. Abdullah;
- Selatan : Atmari;
- Barat : P Dul Mukti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta peninggalan Alm. ATMARI, kakak dari P. Sahri alias Biarsam (ayah Para Penggugat, Turut Tergugat XIV dan suami Turut Tergugat XIII sebagaimana tercantum dalam Pethok C No. 934 Ds. Kaliboto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang;

3. Menyatakan demi hukum bahwa Para Penggugat, Turut Tergugat XIII dan Turut Tergugat XIV adalah ahli waris dari P. Syahri alias Biarsam cucu ATMARI yang berhak atas tanah sengketa I dan II;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I s/d XII yang telah menguasai tanah sengketa I dan II tanpa alas hak yang sah dan benar adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum oleh karenanya Tergugat I s/d XII atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa I dan II kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban tanggungan berapapun juga bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
6. Menyatakan demi hukum bahwa sewa menyewa tiga kedok dari tanah sengketa I antara Tergugat I dengan Tergugat XII adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menghukum Turut Tergugat XIII dan Turut Tergugat IX untuk tunduk pada bunyi putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Menolak tuntutan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Bahwa, Para Tergugat adalah pemilik yang sah atas kedua objek sengketa tersebut selanjutnya atas dasar jual beli dari Para Turut Tergugat yang telah mendapatkan hak atas tanah tersebut secara waris dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Lumajang No. : 25/Pdt.G/2000/PN. Lmj tanggal 28 Agustus 2000 dan Para Tergugat adalah pembeli yang beriktikad baik sehingga patut dilindungi undang-undang ;

*Halaman 16 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lmj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Penguasaan dan Penggarapan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat adalah sah dan bukan merupakan perbuatan Merlanggar hukum ;

5. Bahwa, terhadap Putusan Mahkamah agung Peninjauan Kembali (PK) dengan Nomor : 43 PK/PDT /2014 tanggal 28 Mei 2014 yang memberi putusan Mengadili kembali perkara Nomor : 25/Pdt.G /2000/PN.Lmj dan Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan tidak menolak gugatan... ;

Maka putusan tersebut tidak serta merta dapat mengembalikan kedua objek tersebut kepada Penggugat melainkan harus melalui proses pengadilan kembali untuk mendapatkan putusan pengadilan yang menegaskan bahwa kedua tanah tersebut adalah hak milik Penggugat selanjutnya dan kemudian domohonkan eksekusi kembali kepada pengadilan negeri Lumajang ;

6. Bahwa, Penguasaan dan Penggarapan tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah sah dan bukanlah merupakan perbuatan melanggar hukum sehingga tidak merugikan Penggugat ;

Dan tidak benar ada kerugian yang timbul Akibat Penguasaan dan Penggarapan tanah objek sengketa secara sah oleh Para Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 9-14, andaikan benar ada kerugian dari Penggugat jelas bukanlah tanggung jawab dari Para Tergugat ;

7. Bahwa, gugatan Penggugat tidak benar dan berdasarkan alasan hukum yang kuat sehingga gugatan tersebut haruslah di tolak.

8. Bahwa, berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini dan selanjutnya berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **MENGADILI :**

*Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lmj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## I. **DALAM EKSEPSI ;**

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

## II. **DALAM POKOK PERKARA;**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penguat Konvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan eksepsi pihak Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, pihak Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 06 Maret 2024 yang diajukan melalui persidangan secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024, pada pokoknya sebagai berikut :

## I. **DALAM EKSEPSI ;**

### 1. **Kompetensi Absolut;**

- Bahwa PENGGUGAT dengan ini menyatakan tetap mempertahankan pada dalil – dalil gugatannya serta menolak dan menyangkal seluruh dalil – dalil PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT kecuali mengenai hal – hal yang secara terang dan tegas diakui kebenarannya dalam Replik ini;
- Bahwa PENGGUGAT menolak dalil PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT bahwa gugatan keliru mengajukan ke Pengadilan Negeri Lumajang harusnya ke Pengadilan Agama lumajang karena sengketa ahli waris.dan salah menafsirkan;
- Bahwa PENGGUGAT adalah sebagai ahli waris dari Ibua ATMARI alm yang tertulis diawal surat gugatan menunjukan PENGGUGAT sebagai **Legal Standing** atau kedudukan hukum yang kualifikasinya sebagai sobyek hukum dimana seseorang mempunyai hak dan memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan;

*Halaman 18 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lmj*



- Bahwa apabila PARA TURUT TERGUGAT adalah ahli waris dari seorang laki-laki bernama ATMARI sebagaimana yang ter tulis dalam Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor : 25/Pdt.G/2000/PN Lmj tanggal 28 Agustur 2000 yang mana putusan tersebut telah dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Peninjauan Kembali Nomor : 43 PK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2014;
- Bahwa dengan demikian eksepsi kompetensi absolut tidak dapat dibuktikan dan sudah seajarnya untuk ditolak;

**2. Gugatan kurang pihak;**

- Bahwa PENGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT bila gugatan yang diajukan kurang pihak karena tidak mengikut sertakan ATMI yang sudah meninggal terhadap ahli warisnya sebagai Turut Tergugat dan Juga terhadap Kantor BPN Kabupaten Lumajang menjadi pihak dalam perkara aquo;
- Bahwa didalam Yureisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1072 K /SIP/1982 tanggal 01 Agustus 1982 tertulis : **"Bahwa gugatan cukup ditujukan yang secara nyata menguasai barang sengketa"**;
- Bahwa didalam perkara aquo sudah amat jelas jika yang dirugikan adalah Penggugat dan yang dirasa melakukan tindakan merugikan adalah Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sehingga gugatan **Penggugat** sudah benar dan tepat dengan menggugat **Para Tergugat** dan Para Turut Tergugat yang secara nyata telah menguasai objek sengketa;
- Bahwa, berdasar Yurisprudensi tersebut di atas, adalah sudah benar menurut hukum sehingga dalil dari **Para Tergugat dan Para Turut Tergugat** adalah sangat keliru, sehingga sudah layak dan sepatutnya menurut hukum terhadap dalil yang demikian haruslah ditolak atau dikesampingkan;

**3. Gugatan Penggugat Kabur;**

*Halaman 19 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lmj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat yang berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Peninjauan Kembali nomor : 43 PK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2014 yang merupakan alas hak mendasar untuk diterimanya suatu gugatan yang amarnya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor :25/PDT.G/2000/PN Lmj tanggal 28 Agustus 2000 yang amar putusanya secara lengkap telah diuraikan dalam surat Gugatan dan sebagai dasar Para Turut Tergugat mendapatkan hak penguasaan dan penggarapan dan yang kemudian hak dan penguasaan itu dipindah atau dialihkan kepada Para Tergugat sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formil dalam mengajukan gugatan;
- Bahwa untuk pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan kembali dalam memutus perkara membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor :25/Pdt.G/2000/PN Lmj tanggal 28 Agustus 2000 ini merupakan ranah majelis hakim pemeriksa perkara aquo ;
- Bahwa pertimbangan majelis hakim Peninjauan Kembali alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut “Bahwa bukti baru/novum berupa Putusan Pidana Nomor : 255K/Pid/2005 tanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan SUMARWI yang merupakan salah satu saksi Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dalam perkara Nomor : 25/Pdt.G/2000/PN Lmj telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu dan telah dijatuhi pidana selama 5 (lima) bulan maka nyatalah bahwa putusan Pengadilan Negeri Lumajang nomor 25 /Pdt.G/2000/PN Lmj tanggal 28 Agustus 2000 tersebut bukan berdasarkan fakta sesungguhnya dan oleh karena haruslah dibatalan;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka gugatan kabur tidak terbukti dan dengan demikian dalil Para Tergugat dan Para Turut Tergugat harus dikesampingkan atau ditolak;

*Halaman 20 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lmj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka patut menurut Hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara **a quo**, untuk menolak Eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

## II. DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA;

1. Bahwa, segala yang termuat dalam **Eksepsi** di atas, mohon dianggap terulang kembali dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa, pada prinsipnya Penggugat menolak secara tegas semua dalil – dalil dalam Jawaban Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat terkecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa Penggugat Menolak dengan tegas dalil Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada jawaban point 2 s/d 4 yang merupakan amar putusan Pengadilan Negeri Lumajang nomor 25/Pdt.G/2000/PN Lmj tanggal 28 Agustus 2000 yang telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Peninjauan Kembali Nomor :43PK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga semua hak dan peralihanya yang didapat oleh Para Turut Tergugat dan Para Tergugat yang didalamnya ada jual beli batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada jawaban pada point 5;  
Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat keliru dalam mengartikan atau menafsirkan Putusan Mahkamah Agung Peninjauan Kembali No, 43PK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2014 yang hanya memberi putusan mengadili kembali perkara Nomor 25/Pdt.G/2000/PN Lmj dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan tidak ditolak.... .

*Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya dalam menerjemahkan atau mengartikan dan atau menafsirkan suatu amar putusan secara lengkap menurut hukum sehingga tidak terjadi multi tafsir atau banyak penafsiran yang bertentangan dengan hukum;
  - Bahwa amar putusan Mahkamah Agung Peninjauan Kembali mempunyai makna dan pengertian sebagai berikut ;
  - Bahwa dalam hal mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan kembali ARIF ROHMAN mengandung makna diterima oleh Mahkamah Agung Peninjauan Kembali;
  - Bahwa dalam hal membatalkan Putusan Pengadilan Negeri lumajang Nomor : 25/PdtG/2000/PN Lmj tanggal 28 Agustus 2000 mengandung pengertian bahwa segala hal yang tertantum dalam putusan tersebut beserta akibat hukumnya dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;
  - Bahwa dalam hal mengadili kembali menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima mengandung pengertian bahwa keadaan para pihak kembali dalam posisi semula sebelum adanya gugatan nomor : 25/ Pdt.G/2000/Pn Lmj tanggal 28 Agustus 2000;
  - Bahwa dengan demikian gugatan ini diajukan untuk mengembalikan kedua obyek sengketa kepada Penggugat untuk mendapatkan kan putusan yang mempunyai kekuatan eksekusi (putusan comdenmator);
5. Bahwa Penggugat menolak dalil Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam jawaban point 6 dan 7 kecuali diakui secara tegas kebenarannya;
- Bahwa dengan berlakunya Putusan mahkamah agung Peninjauan Kembali Nomor : 43PK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2014 Penguasaan dan penggarapan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat yang diperoleh dari Para Turut Tergugat batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tahun 2014 dan sangat merugikan Penggugat dan merupakan perbuatan melanggar hukum;

*Halaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lmj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta dan argumen hukum sebagaimana terurai tersebut diatas Penggugat mohon dengan penuh rasa hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan mempertimbangkan dan memutuskan sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

## II DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;
- Menerima dan mengabulkan Replik Penggugat untuk seluruhnya;

### Atau;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Replik Kuasa Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 13 Maret 2024 yang diajukan melalui persidangan secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Tetap pada jawaban sebelumnya dalam eksepsi dan Pokok perkaranya yang telah diajukan pada persidangan sebelumnya pada tanggal 28 Februari 2023 ;

## A. DALAM EKSEPSI ;

### 1. Kompetensi Absolut;

- Bahwa, Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Lumajang dengan Nomor : 25/Pdt.G/2000/PN.Lmj pada tahun 2000 dan Penggugat mengaku sebagai ahli waris dan tentangan dengan Para Turut Tergugat yang juga mengaku sebagai Ahli waris ;
- Bahwa, Kewenangan absolut Mengadili perkara kewarisan bagi warga negara Indonesia yang beragama islam harus ke Pengadilan Agama setelah disahkannya perubahan undang undang nomor : 7

Halaman 23 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lmj



tahun 1989 menjadi undang undang nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama, sebagaimana diatur di dalam pasal 49 undang undang tersebut ;

- Dengan demikian Pengadilan Negeri Lumajang tidak lagi berwenang untuk mengadili perkara ini kewarisan tersebut dan haruslah dinyatakan tidak Gugatan tidak dapat diterima;

**2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;**

- Bahwa, Penggugat tidak boleh berlindung kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1072 K /SIP/1982 tanggal 01 Agustus 1982 tertulis "Bahwa gugatan cukup ditujukan yang secara nyata menguasai barang sengketa " ;
- Bahwa, perkara ini jelas berdasarkan atas Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor : 25/Pdt.G/2000/PN.Lmj tanggal 28 Agustus 2000 yang telah memberi putusan, Mengadili : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian, dst...;

Dimana dalam perkara tersebut Para Pihaknya sangat jelas dan saling bertanggungjawab atas haknya sehingga harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini ;

- Dengan tidak dimasukkannya sebagian pihak yang seharusnya masuk sebagai pihak tersebut maka gugatan Penggugat cacat formal dan tidak lengkap, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

**3. Gugatan Penggugat Kabur;**

- Bahwa, Para Tergugat tetap pada jawaban eksepsinya tentang gugatan kabur dan penyempurnaan dalam jawaban duplik tidak mengurangi kabertan kami atas eksepsi tersebut ;
- Dan tidak sempurnanya Gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

**B. DALAM KONVENSI;**

*Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Terhadap Duplik Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam jawaban dan terulang kembali dalam duplik dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa, telah dijelaskan oleh Penggugat dalam dupliknya bahwa pertimbangan hukum Hakim Peninjauan kembali setelah ada Putusan Pidana terhadap salah satu saksi yang palsu sehingga Putusan perkara Nomor : 25/Pdt.G/2000/PN.Lmj dinyatakan tidak dapat diterima ;  
Dengan demikian Poses hukum gugatan perdata dapat diajukan kembali oleh para pihak untuk mendapatkan kebenaran materiel atas perkara tersebut dan tidak serta merta harus diserahkan kembali tanpa melalui proses hukum perdata sebagaimana mestinya dan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tetap dalam keterangan yang disampaikan dalam Perkara sebelumnya maupun dalam jawabannya dalam perkara ini ;
3. Bahwa, Penguasaan dan Penggarapan tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah sah dan bukanlah merupakan perbuatan melanggar hukum sehingga tidak merugikan Penggugat dan tidak benar ada kerugian yang timbul Akibat Penguasaan dan Penggarapan tanah objek sengketa secara sah oleh Para Tergugat hingga ada putusan pengadilan yang memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut tergugat untuk menyerahkan tanah tersebut ;
4. Bahwa, berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini dan selanjutnya berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

### **I. DALAM EKSEPSI ;**

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

### **II. DALAM POKOK PERKARA;**

*Halaman 25 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, keadilan dan kepatutan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.350817010554002. An.ARIF ROHMAN, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Foto Copy Surat Keterangan perubahan Dusun Curah wedi Desa Jatiroto dari RW.12 menjadi RW 14 dari Kepala Desa Desa Jatiroto, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Foto Copy Keputusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 25/Pdt.G/2000/PN Lmj tanggal 28 Agustus 2000, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Foto Copy Keputusan Peninjauan Kembali No:43 PK/ PDT/2014 tanggal 28 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Foto Copy Salinan Putusan Mahkamah Agung R.I No.255.K/PID/2025 tanggal 31 Mei 2005, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Foto copy Surat Keterangan Ahli waris, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama ARIF ROHMAN, selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Foto copy Surat Pendaftaran Tanah Milik Indonesia (pipil) atau Buku Pendaftaran huruf C Desa kaliboto Lor sekarang menjadi Desa Jatiroto, Kec. Jatirto, Kab. Lumajang, selanjutnya diberi tanda **P-8**;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengarkan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:

## I. Saksi Lasim

Halaman 26 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lmj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat karena teman, sedangkan terhadap Tergugat tidak kenal, terhadap Para Turut Tergugat kenal, terhadap mereka para pihak yang berperkara tidak ada hubungan saudara sekandung /semenda, dan tidak ada hubungan kerja atau makan gaji pada dan Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah tanah yaitu Tanah milik Bu Atmari;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa terletak di pinggir jalan raya;
- Bahwa Bu Atmari punya anak bernama Arif Rohman;
- Bahwa saksi kenal dengan Bu Atmari;
- Bahwa tidak ada nama laki-laki bernama Atmari;
- Bahwa saksi orang jatiroto;
- Bahwa orang tuannya Bu Atmari, Bapak Ibunya tidak diketahui saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara Bu Atmari;
- Bahwa saksi terakhir bertemu Bu Atmari sebelum ia meninggal dunia, hari, tanggal, bulan dan tahunnya saksi lupa, dari sekarang kurang lebih 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi asli tinggal di sana;
- Bahwa saksi saat bertemu dengan Bu Atmari sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa saat itu usia saksi kurang lebih 35 tahun;
- Bahwa Bu Atmari asli orang sana, dan saksi asli orang sana;
- Bahwa suami Bu Atmari bernama Pak Tarmin, orang pendatang dari Desa Sumberwringin, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa keluarga Bu Atmari tinggal disana bersama suami dan anaknya tersebut;
- Bahwa lokasi rumahnya tidak di Lokasi Tanah Sengketa;
- Bahwa di Lokasi Tanah Sengketa siapa yang menempati tidak diketahui dan tidak dipahami oleh saksi, saksi cuman tahu Lokasi Tanah Sengketa;
- Bahwa tanah yang disengketakan saksi tidak tahu, yang saksi ketahui di sebelah jalan saja ;
- Bahwa batas-batas Tanah Sengketa tidak diketahui saksi;
- Bahwa yang menempati Tanah Obyek Sengketa cuman kandang sapi milik Aslim ( orang pendatang);

Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungannya Aslim dengan Arif Rohman misanan/mindoan;
- Bahwa saksi tahu kalau mereka misanan/mindoan dari ayahnya Aslim, Pak Niman Astro;
- Bahwa tanah yang dibelakangnya saksi tidak mengetahui siapa yang menempati;
- Bahwa tanah yang di garap Pak Kotibin tidak diketahui oleh saksi, bukan yang di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa tanah yang dibeli Pak Kamal , saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait batas-batas dan yang menempati Lokasi Obyek Tanah Sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu Orang lain yang menempati di Obyek Tanah Sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menempati Obyek Tanah Sengketa yang dibelakang Kandang sapi;
- Bahwa orang tua Arif Rohman adalah Bu Atmari;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Sengketa dulu pernah di gugat, dan digugat oleh orang yang sama;
- Bahwa obyek Tanah Sengketa milik Bu Atmari katanya tetangga, tetangganya Bu Atmari;
- Bahwa saksi mendengar dari tetangga bahwa tanah itu milik Bu Atmari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah, yang saksi ketahui hanyalah pinggir jalan, kebelakangnya saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa tanah tersebut berada di Dusun Curahwedi, Desa Kaliboto Lor, sekarang berubah jadi Desa Jatiroto, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, berupah tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu bahwa Bu Atmari tidak pernah tinggal disitu;
- Bahwa saksi pernah diajak Arif Rohman tetapi tidak pernah diberitahu;
- Bahwa saksi merantau ke luar kota tahun 1970 dan sering pulang;
- Bahwa saksi lahir tahun 1960, dan kenal 10 tahun dengan Bu Atmari, yang tinggal di utara jalan lalulintas;

*Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lmj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung di Obyek Tanah Sengketa I barusan ditempati cucunya Bu Atmari;
- Bahwa saksi melihat rumah Pak Tarmin dan Bu Atmari yang rumahnya di Utara Jalan raya depan Obyek Tanah Sengketa yang sekarang ditempati cucunya;
- Bahwa saksi terakhir melihat Obyek Tanah Sengketa rumahnya didepan Obyek Tanah Sengketa di Utara Jalan raya ;
- Bahwa dari Pak Arid tidak pernah bercerita soal Tanah itu kepunyaan Bu Atmari;
- Bahwa dari Bu Atmari tidak pernah bercerita kalau tanah itu miliknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P-1 dan P-6;
- Bahwa Arif Rohman merupakan anak Bu Atmari, saksi mengetahuinya melalui ceri Bu Atmari, saksi lupa diceritakan pada umur berapa, yang jelas saksi pernah diceritakan;
- Bahwa saksi adalah teman sekolah Arif Rohman;
- Bahwa saksi pernah berbicara dengan Bu Atmari dan Arif;
- Bahwa Bu Atmari sendiri yang mengatakan bahwa Arif Rohman adalah anaknya;
- Bahwa semasa hidup Bu Atmari dan Pak Tarmin, saksi tidak kenal tapi tahu dengan Pak Tarmin;
- Bahwa Pak Arif Rohman tidak pernah bercerita soal Tanah Sengketa adalah kepunyaan Bu Atmari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas Obyek Tanah Sengketa tersebut;
- Bahwa saksi sering bermain dengan Penggugat Arid Rohman dan bertemu dengan Bu Atmari saat masih bersekolah, bicara saat waktu mau sekolah, sesudahnya pernah bertemu tapi tidak berbicara;
- Bahwa saksi memanggil Ibunya Penggugat Arif Rohman dengan sebutan "Mbuk";
- Bahwa Nama asli dari Ibu Penggugat Arif Rohman menurut teman-teman saksi adalah MBu Atmari;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat KTP Bu Atmari;

*Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lmj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari banyak orang mengatakan namanya adalah Bu Atmari;
- II. Saksi Tutik
  - Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat sedangkan terhadap Para Tergugat tidak kenal, Para Turut Tergugat kenal, terhadap mereka para pihak yang berperkara tidak ada hubungan saudara sekandung/semenda, dan tidak ada hubungan kerja atau makan gaji pada dan Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Arif Rohman sejak lahir, karena rumah dekat satu RT;
  - Bahwa saksi sejak kecil mengetahui bahwa orang tua Arif Rohman adalah Bu Atmari;
  - Bahwa Bu Atmari meninggal dunia tahun 1990;
  - Bahwa Lokasi Obyek Tanah Sengketa berada di selatan jalan dusun curah wedi;
  - Bahwa perkara antara Penggugat dan Tergugat, tanah obyek sengketa yang ditempati: yang ada warung Yuliati, dan Lilik rumah kosong, yang dibelakang dan menghadap ke Timur : Nurveni, Tamo, dan Hadi, rumah kosong, yang belakang dan menghadap ke Utara : Bu Sawadi/Bu Wir, dan Bu Rafik;
  - Bahwa saksi tidak tahu Batas-batas Obyek Tanah Sengketa;
  - Bahwa saksi mengenal Bu Atmari adalah nama sendiri;
  - Bahwa saksi mengetahui Bu Atmari punya orang tua, tetapi tidak tahu namanya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai saudaranya Bu Atmari;
  - Bahwa Bu Atmari punya suami bernama Pak Tarmin;
  - Bahwa Bu Atmari dengan Pak Tarmin mempunyai dua orang anak, yaitu: Arif Rohman dan Sawagi;
  - Bahwa Panggilannya memang Bu Atmari, saksi tidak pernah membaca KTP dan KK Bu Atmari;
  - Bahwa terkait dengan Tanah tersebut kepunyaan Bu Atmari;
  - Bahwa saksi tahu karena tinggal disitu;
  - Bahwa saksi Tidak tahu terkait warisan/pembelian;

Halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Leter C;
- Bahwa saksi lahir disitu, dari Lokasi Obyek Sengketa Utara jalan rumah saksi;
- Bahwa dulu rumahnya Bu Atmari sudah tidak ada, karena rusak, karena sudah pindah kebelakang, rumah sudah dirobohkan;
- Bahwa di belakang Bu Atmari tinggal bersama Bu Wir dengan Suami;
- Bahwa saksi tidak kenal Pak Kotibin;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang ditempati Pak Kotibin;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dibeli Pak Kamal;
- Bahwa saksi tahu Arif Rohman adalah anak dari Bu Atmari;

Menimbang bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, No. 3504030107650703 Atas Nama H.M. KHOTIBIN ABDULLAH selanjutnya diberi tanda **T.1, T.2- 1**
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, No. 3508170503780004 Atas Nama MUKAMAL selanjutnya diberi tanda **T1, T2.- 2**
3. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Lumajang No. 25/Pdt.G/200/PN Lmj tanggal 28 Agustus 2000 selanjutnya diberi tanda **T.1, T.2- 6**
4. Foto Copy Surat Pernyataan Pembayaran Uang Muka/Tanda Jadi atas Obyek Tanah seluas 4.458 M2 antara MAS'UD sebagai Penjual dan H. M. KHOTIBIN ABDULLAH sebagai pembeli selanjutnya diberi tanda **T.1, T2.- 8**
5. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 241 Desa Kaliboto Lor atas nama : MARYAMAH luas tanah 4.485 M2 hasil pembelian dari SLAMET SUKUR sebagaimana Akta Jual Beli No 56/SN/VI/2002 tanggal 5 Juni 2002 dihadapan PPAT SOENARTO, BSc. Selanjutnya diberi tanda **T.1, T2 - 9**

Halaman 31 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sertifikat Hak Milik No 12330806100032 Desa Jatiroto atas nama : YULIANA Luas Tanah : 3.570 M2 Dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lumajang tanggal 18 Maret 2024 selanjutnya diberi tanda **T.1,T2.- 10**

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat dan Para Turut Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengarkan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:

I. Saksi Maadi

- Bahwa saksi terhadap Penggugat tidak kenal dan Para Tergugat tidak mengenal, Para Turut Tergugat tidak mengenal orang lain , hanya mengenal Turut Tergugat V Pak Slamet Sukur;
- Bahwa saksi mengenal Pak Slamet Sukur;
- Bahwa saksi kenal orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Arif Rohman;
- Bahwa saksi mengenal Orang tua Pak Slamet Sukur bernama Pak Sakri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Kakek dari Pak Slamet Sukur;
- Bahwa saksi hanya mengetahui jual beli tanah, dari Pak Slamet Sukur;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Mukamal dan Kyai Kotibin pernah beli Tanah dari Pak Slamet Sukur;
- Bahwa Jual beli tanah terletak di Timur rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Jual beli tanah dari siapa kepada siapa, pak Slamet Sukur mengatakan yang membeli Pak Kotibin dan Pak Kamal;
- Bahwa kejadian jual beli pada tahun 1992;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Jual beli terletak dimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Kotibin membeli tanah, tapi saksi tidak tahu surat-suratnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tanahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang dibeli Pak Kamal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tanah Sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lmj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jual beli tanah Pak Kotibin yang mengetahui;
- Bahwa Jual beli tanah Pak Mukamal tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Jual beli tanah antara Pak Kotibin dengan siapa, saksi hanya diceritakan oleh Pak Slamet Sukur, jikalau Tanah tersebut dibeli Pak H. Kotibin;
- Bahwa Tanah yang dijual kepunyaan Pak NO;
- Bahwa Hubungan antara Pak Slamet Sukur dengan Pak NO orang lain, tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak Tanah yang dibelakang yang dibeli oleh Pak H.Kotibin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Perkara yang dulu saksi tidak tahu;

## II. Saksi Moh. Soleh

- Bahwa saksi terhadap Penggugat tidak tahu tidak kenal orang lain dan Tergugat I kenal orang lain Tergugat II, tahu tidak kenal, orang lain , Para Turut Tergugat tidak tahu tidak kenal orang lain , hanya Turut Tergugat V Pak Slamet Sukur kenal;
- Bahwa saksi mengenal Pak Slamet Sukur sebagai teman pertukangan;
- Bahwa saksi mengetahui Orang tua bernama Pak Tahri;
- Bahwak saksi mengetahui kakeknya bernama Pak Nur;
- Bahwa saksi mengetahui Tanah Sengketa sebelum dimiliki H. Khotibin, Arbuni membeli dari Pak Slamet Sukur pada tahun 2022;
- Bahwa dalam bentuk Sertifikat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Transaksi dengan Pak H. Khotibin di Desa;
- Bahwa Pak Slamet Sukur, saksi kenal dengan orang lain;
- Bahwa Terjadi jual beli Tanah pada tahun 2022 dari Pak Slamet Sukur kepada Arbuni, jual beli terjadi di rumah Pak Slamet Sukur;
- Bahwa diketahui oleh Desa;

*Halaman 33 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lmj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Arbuni dijual lagi ke Pak H. Khotibin pada tahun 2022 jual beli terjadi di rumah Jatiroto Utara yang menjadi Saksi RT, Kampung, dan Desa, dari rumah berlanjut menuju Kantor Desa Jatiroto;
- Bahwa Lokasi Tanah di Curahwedi batas-batasnya:
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas Barat;
- Bahwa saksi menyebutkan batas Utara adalah Jalan raya;
- Bahwa saksi menyebutkan batas Selatan adalah Saluran air;
- Bahwa Tanah ditanami Tebu oleh Pak H. Khotibin pada tahun 2022 mulai menggarab Tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Putusan atas tanah tersebut dibatalkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cerita dari Pak Slamet Sukur 1 tahun yang lalu;
- Bahwa cerita-cerita saat kerja dipertukangan, mau jual tanah tersebut di Curahwedi luasnya kurang lebih 1/2 hektar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tanah yang disengketakan oleh Pak Arif Rohman dengan Pak H. Khotibin dan yang lainnya;
- Bahwa Tanah yang di Curahwedi Tanah ATMI perempuan saksi mengetahui dan kenal;
- Bahwa Antara Atmi dengan Slamet Sukur tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Tanah Slamet Sukur yang dijual ke Atmi di desa Curahwedi saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi tidak punya tanah di Desa Curahwedi;
- Bahwa Alamat saksi di KTP dari dulu tidak pernah pindah;
- Bahwa Jual beli Tanah dari Slamet Sukur ke Atmi tanah lokasi mengetahui batas-batasnya;

Halaman 34 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas Utara tidak mengetahui;
- Bahwa batas Barat adalah Sungai kering;
- Bahwa batas Timur adalah Saluran air;
- Bahwa batas Selatan tidak mengetahui ;
- Bahwa Luas 1/2 hektar dalam cerita Pak Slamet Sukur;
- Bahwa Leter C atas tanah tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa atas Harga tanah tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa peristiwa Jual beli saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Cerita dari Arbuni Tanah tersebut bersertifikat;
- Bahwa Arbuni tidak ada hubungan keluarga dengan Pak Slamet Sukur;
- Bahwa Arbuni tetangga perempuan;
- Bahwa saksi mengenal Atmi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Tanah Atmi dijual ke Pak H. Khotibin yaitu tanah yang dibeli dari Pak Slamet Sukur, dari cerita MAS UT suami Atmi;
- Bahwa cerita MAS UT pada tahun 2022;
- Bahwa suami Atmi yang bernama Mas Ut sudah meninggal dunia;
- Bahwa cerita Mas Ut kepada saksi meminta tolong menjualkan Tanah, selang berapa lama MAS UT mencari pembeli sendiri;
- Bahwa harga jualnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pak Slamet Sukur menjual Tanah tersebut Ke Atmi, dengan dasar bersertifikat atas nama siapa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa kemudian Tanah tersebut oleh Atmi dijual ke Pak H.Khotibin akte dari Desa kata Pak Mas Ut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah sempat melakukan balik nama atau tidak;

Halaman 35 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atmi membeli dari Slamet Sukur, orang lain;
- Bahwa Tanah dijual dari Pak Slamet Sukur kepada Arbuni;
- Bahwa Arbuni orang Jatiroto;
- Bahwa Antara Penggugat Arif Rohman dengan Pak Slamet Sukur dulu berperkara saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi kenal Pak Slamet Sukur ;
- Bahwa Orang tua Arif Rohman saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengenal Bu Atmari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Orang tua Arif Rohman;
- Bahwa Pak Sahri alias Siarsan saksi mengenal ayahnya Pak Slamet Sukur;
- Bahwa Atmi waktu masih hidup saksi tidak mengetahui, sekarang sudah meninggal dunia saat wabah corona terakhir
- Bahwa Pak Arif Rohman mengenal namanya akan tetapi tidak mengetahui orangnya;

### III. Saksi Abdul Asis

- Bahwa saksi terhadap Penggugat tidak kenal orang lain dan Tergugat I tahu tidak kenal orang lain Tergugat II, tahu tidak kenal, orang lain , Para Turut Tergugat tahu tidak kenal orang lain , hanya Turut Tergugat IV Muali Asmadi dan Turut Tergugat V Slamet Sukur kenal;
- Bahwa saksi mengenal Pak Slamet Sukur;
- Bahwa saksi mengenal Pak MUKAMAL;
- Bahwa saksi tidak mengenal Pak ARIF ROHMAN;
- Bahwa mengenai Transaksi jual beli Tanah saksi mengetahui tentang tanggal, bulan tidak mengingat pada tahun 2006 saat itu saksi masih kelas 2 SMP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akte dan Sertifikat, saat itu masih Akte;

*Halaman 36 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lmj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Ayah Pak Slamet Sukur;
- Bahwa Jual beli Tanah tanggal,dan bulan tidak mengingat, hanya mengingat pada tahun 2006 tersebut dari Pak Muali jual ke H.CITRO (kotokan,Jatiroto, Lumajang);
- Bahwa Pak Mukamal adalah menantu H. Citro (kotokan,Jatiroto, Lumajang) tersebut;
- Bahwa Tanah yang dibeli dari Pak Muali tersebut oleh Pak H.Citro diatas namakan anak pertama perempuannya yang menjadi isteri Pak Mukamal;
- Bahwa Transaksinya jual beli Tanah dari Pak Muali ke H,Citro di Jatiroto Utara, saksinya adalah Mbah saksi yang bernama Ali Samut;
- Bahwa Jual belinya berupa surat-surat saksi tidak tahu, saksi hanya mengetahui transaksi pembayarannya saja ;
- Bahwa Transaksi jual beli Tanah dari Pak MUALI jual ke H.Citro pada tahun 2006, di rumah mbah saksi, dan saksi dari H.Citro saksinya Mbah saksi bernama Ali Samut, karena Mbah saksi Ali Samut adalah teman kerja H.Citro, yang meminta Mbah saksi sebagai perantaranya;
- Bahwa saksi tinggal di rumah Mbah Ali Samut dan saksi mengetahui transaksinya di rumah Mbah Ali Samut ;
- Bahwa Transaksi jual beli Tanah di rumah saksi tersebut ada saksi dan Mbah Ali Samut sebagai saksi dari pembeli H.CITRO dan penjualnya Pak MUALI dengan satu orang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Posisi Tanah di Curahwedi Jatiroto Lumajang, batas-batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Dasar jual belinya akte dan sertifikat saksi tidak tahu saat itu;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa Akte Tanah tahun 2017 , saksi tahu dari cerita Mbah Saksi Mbah Ali Samut , dia bercerita Tanah punya Akte Tanahnya , tapi saksi tidak pernah melihat Akte Tanahnya, isi Akte Tanah saksi tidak tahu;
- Bahwa Siapa yang keluarkan Akte tanah, Mbah saksi tidak cerita;
- Bahwa Obyek Sengketa perkara ini mbah Saksi cerita asalnya tanahnya Pak MUALI yang dijual ke H.CITRO pada tahun 2006, kalau terjadi apa-apa seperti yang dulu, tolong bantu gantikan saksi;

*Halaman 37 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lmj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2017 mbah saksi cerita itu, kemudian tahun 2018 mbah saksi meninggal dunia;
- Bahwa Tanah tersebut dulu pernah sengketa antara H.CITRO dengan Ahliwaris tanah;
- Menurut cerita Mbah saksi ALI SAMUT, mungkin nanti berperkara lagi, saksi disuruh gantikannya, karena Mbah ALI SAMUT yang jadi perantaranya jual beli tersebut di rumah mbah ALI SAMUT dan saksi juga tinggal disitu yang mengetahui jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kerja Wiraswasta;
- Bahwa Terkait Tanah sengketa ini saksi tahu tanya pada mbah saksi, tanah yang dimaksud lokasi Tanah saksi tahu, batas-batasnya tidak tahu di Curahwedi, luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu Tanah tersebut setelah dibeli oleh H.CITRO diatas namakan anak perempuannya dan dikerjakan Pak MUKAMAL menantunya;
- Bahwa Saat ini Tanah tersebut dikuasai Pak MUKAMAL ditanami Tebu sejak tahun 2006;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanya kepada Pak MUKAMAL;
- Bahwa Waktu Mbah saksi cerita Mbah saksi ALI SAMUT, mungkin nanti berperkara lagi, saksi disuruh gantikannya, karena Mbah ALI SAMUT yang jadi perantaranya jual beli tersebut di rumah mbah ALI SAMUT dan saksi juga tinggal disitu yang mengetahui jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Yang saksi tahu saat itu pembayaran pembelian tanah tersebut di rumah mbah saksi ALI SAMUT yang saksi tinggal disitu juga;
- Bahwa Tanah yang disengketakan sekarang saksi tidak tahu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin, 06 Mei 2024 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 5 Juni 2024 secara elektronik;

Halaman 38 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lmj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan pihak Penggugat telah ditanggapi dalam surat jawaban pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, yang ternyata selain terdapat eksepsi juga mengandung eksepsi absolut (kewenangan mengadili) yang selanjutnya telah dijatuhi putusan sela sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lumajang berwenang untuk mengadili perkara perdata Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lmj; Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara perdata Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lmj tersebut;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga Putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan mengadili ditolak maka pemeriksaan perkara dilanjutkan hingga pokok perkara aquo;

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban atas gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat mengajukan eksepsi maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ekasepsi yang diajukan pada pokoknya :

*Halaman 39 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perdatanya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor : 25/Pdt.G/2000/PN.Lmj tanggal 28 Agustus 2000 yang selanjutnya berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 43 PK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2014 yang putusannya Menerima Peninjauan kembali Penggugat dan mengadili kembali : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Bahwa dasar Pengajuan perkara aquo berdasarkan pada Putusan Pengadilan negeri Lumajang Nomor : 25/Pdt.G/2000/PN.Lmj maka sepatutnya seluruh pihak yang ada dalam perkara tersebut diikutsertakan sebagai pihak namun tidak dijadikan pihak yaitu : ATMI/Penggugat I atau ahli warisnya dan seluruh Para Turut Tergugat dalam Nomor : 25/Pdt.G/2000/PN.Lmj ;
- Bahwa selain itu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lumajang harus menjadi pihak dalam perkara aquo dikarenakan kedua objek tersebut telah bersertifikat hak milik No. 242 Desa Jatiroto atas nama Maryamah dan bersertifikat hak milik No. 32 Desa Jatiroto atas nama Yuliana ;
- Dengan tidak dimasukkannya sebagian pihak yang seharusnya masuk sebagai pihak tersebut maka gugatan Penggugat cacat formal dan tidak lengkap, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

## 2. Gugatan Penggugat Kabur;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perdatanya berdasarkan Putusan Mahkamah agung Peninjauan Kembali (PK) dengan Nomor : 43 PK/PDT /2014 tanggal 28 Mei 2014 yang memberi putusan Mengadili kembali perkara Nomor : 25/Pdt.G /2000/PN.Lmj dan Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima namun Penggugat tidak menguraikan secara jelas atas dasar pertimbangan apa Majelis hakim Peninjauan Kembali (PK) menyatakan tidak dapat
- Halaman 40 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lmj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima gugatan perkara Nomor : 25/Pdt.G/2000/PN.Lmj mengingat Putusan tidak dapat diterima tersebut lebih pada formalitas gugatan dan tidak memutuskan pokok perkaranya ;

- Sehingga Dengan tidak sempurnanya Gugatan tersebut maka gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kurang pihak yang dikemukakan bahwa sejauh penilaian Majelis Hakim gugatan PMH yang diajukan adalah mengenai dikuasainya objek sengketa oleh pihak lawan yang semula pernah bersengketa yaitu dibawah register perkara Nomor 25/Pdt.G/2000/PN Lmj, yang selanjutnya berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 43 PK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2014 yang putusannya Menerima Peninjauan kembali Penggugat dan mengadili kembali dengan Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sehingga menjadikan posisi perkara tersebut kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa dalam gugatan yang diajukan juga telah jelas menuntut agar penguasaan dan penggarapan obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai, dan menggarap objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16-6-1971 Reg.No.305.K/SIP/1971 yang berbunyi : Halaman 25 dari 57 Halaman Salinan Putusan Nomor 537/Pdt.G/2020/PA.Bjm "Azas Hukum Acara Perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap eksepsi tentang kurang pihak ditolak;

*Halaman 41 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi selanjutnya tentang gugatan kabur dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalil tentang eksepsi kurang pihak yang diajukan adalah mengenai Penggugat tidak menguraikan secara jelas atas dasar pertimbangan apa Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK) menyatakan tidak dapat diterima gugatan perkara Nomor : 25/Pdt.G/2000/PN.Lmj mengingat Putusan tidak dapat diterima tersebut lebih pada formalitas gugatan dan tidak memutus pokok perkaranya sehingga dengan tidak sempurnanya Gugatan tersebut maka gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah jelas mengenai perbuatan melawan hukum mengenai dikuasainya objek sengketa oleh pihak lawan yang semula pernah bersengketa yaitu dibawah register perkara Nomor 25/Pdt.G/2000/PN Lmj, yang selanjutnya berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 43 PK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2014 yang putusannya Menerima Peninjauan Kembali Penggugat dan mengadili kembali dengan Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sehingga menjadikan posisi perkara tersebut kembali seperti sediakala. Bahwa disamping itu apa yang didalilkan oleh Pihak Penggugat sudah masuk dalam materi pokok perkara sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi telah dinyatakan ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan melanjutkan pada pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan sebagai berikut:

*Halaman 42 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lmj*



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, dalam surat gugatan pada posita angka 1 (satu) mendalilkan bahwa Penggugat adalah merupakan pemilik yang berhak atas (dua) bidang tanah di Dusun Curahwedi desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang sekarang menjadi Dusun Curah Wedi Desa Jatiroto Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang tercatat dalam buku Leter C desa Nomor ; 934 Persil 48 Klas,S III luas 7400 Meter<sup>2</sup> dan Persil 28 Klas D IV seluas 830 M<sup>2</sup> dan seluas 7.770 M<sup>2</sup> atas nama ATMARI ibu kandung dari Penggugat. dengan batas-batas :

Utara : Sumar;  
Timur : Selokan, Senemo;  
Selatan : Selokan, Sapari;  
Barat : Selokan;  
dan sebidang tanah dengan batas-batas :  
Utara : Jalan Raya;  
Timur : Riksum, H Abdullah;  
Selatan : Atmari;  
Barat : P Dul Mukti;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat mohon agar pengadilan menyatakan bahwa penguasaan dan Penggarapan obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah pebuatan melawan hukum sehingga siapa saja yang menguasai, dan menggarap objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan benar tanpa beban tanggungan berupa apapun juga bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;

Bahwa dalam pokok *petitum* juga menyatakan tanah yang terletak di Dusun Curahwedi desa Kaliboto Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang yang sekarang Desa Jatiroto Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Pethok C No. 934 Persil 48 Klas S.III seluas 7400 M<sup>2</sup> dan Persil 28 Klas D IV seluas 830 M<sup>2</sup> dan seluas 7,770 M<sup>2</sup> kembali atas nama ATMARI ibu kandung dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan:

*"Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah*

*Halaman 43 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lmj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam petitum angka 6 (enam) surat gugatan hanya menyatakan tanah yang terletak di dusun Curahwedi desa Kaliboto Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang yang sekarang Desa Jatiroto Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Pethok C No. 934 Persil 48 Klas S.III seluas 7400 M2 dan Persil 28 Klas D IV seluas 830 M2 dan seluas 7,770 M2 kembali atas nama ATMARI ibu kandung dari Penggugat, dimana dalam hal ini bukan menuntut milik dari diri Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: "*Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.*"

Menimbang, bahwa dalam petitum tuntutananya sebagaimana petitum angka 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) hanya menyebutkan letak dan luas objek sengketa I dan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain antara uraian posita dengan apa yang menjadi tuntutan pokok dengan sendirinya harus dipandang sebagai sebuah kekaburan maka Majelis Hakim menilai terhadap gugatan yang diajukan pihak Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankiljkverklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena formalitas terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak terpenuhi dan telah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) maka pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) maka pihak Penggugat berada pada pihak yang kalah dan dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 44 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI**

**Dalam eksepsi**

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya

**Dalam pokok perkara**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 1.850.800,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 oleh kami : REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H. dan JUSUF ALWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ANANG AGUS TRIYONO sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang serta dihadiri oleh pihak Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I G. A. GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.

REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H.

JUSUF ALWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

*Halaman 45 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lmj*



**ANANG AGUS TRIYONO**

**RINCIAN BIAYA PERKARA**

No	URAIAN	JUMLAH
1	PENDAFTARAN	Rp. 30.000
2	BIAYA PROSES	Rp. 100.000
3	PENGGGANDAAN BERKAS	Rp. 10.800
4	PNBP SURAT KUASA	Rp. 10.000
5	PNBP PANGGILAN	Rp. 80.000
6	BIAYA PANGGILAN	Rp. 420.000
7	BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT	Rp. 1.050.000
8	BNBP PEMERIKSAAN SETEMPAT	Rp. 10.000
9	BIAYA SUMPAH	Rp. 120.000
10	REDAKSI	Rp. 10.000
11	MATERAI	Rp. 10.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 1.850.800</b>